



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

2. Pemerintah Daerah...../3

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
 - c. Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Akademi Komunitas;
 - d. Bidang Pengelolaan Data dan Fasilitas Pendidikan;
 - e. Bidang Kebudayaan, Bahasa dan Sastra; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Dinas, melaksanakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan khusus, pendidikan akademi komunitas, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;

b.pengelolaan...../5

- b. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan khusus, pendidikan akademi komunitas, dan kebudayaan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan khusus, pendidikan akademi komunitas, dan kebudayaan;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan khusus, pendidikan akademi komunitas, dan kebudayaan;
- j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan khusus, pendidikan akademi komunitas, dan kebudayaan;
- k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Sub Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, dan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - b. pengelolaan data dan informasi;
 - c. penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di bidang pendidikan khusus, pendidikan akademik komunitas, dan kebudayaan;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; dan
 - e. penyusunan laporan Sekretariat dan Dinas.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, keprotokolan serta urusan kepegawaian.

- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai rincian tugas :
 - a. melakukan urusan ketatausahaan;
 - b. melakukan urusan kerumahtanggaan;
 - c. melakukan urusan keprotokolan;
 - d. melakukan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - e. melakukan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum; dan
 - f. melakukan urusan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat serta tugas pembantuan.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a) koordinasi penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat;
 - b) pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat;
 - c) pelibatan lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d) pelaksanaan urusan tugas pembantuan.

Bagian Keenam

Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Akademi Komunitas

Pasal 14

- (1) Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Akademi Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan unsur pelaksana di bidang pendidikan khusus dan pelaksanaan pendidikan akademik komunitas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Akademi Komunitas dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Akademi Komunitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan khusus serta pelaksanaan pengelolaan akademi komunitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Akademi Komunitas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan akademi komunitas;
 - d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus;
 - e. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - f. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik pembangunan karakter pendidikan khusus;

- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus, dan pengelolaan akademi komunitas; dan
- h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus, dan pengelolaan akademi komunitas.

Pasal 16

- (1) Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Akademi Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
 - a. Seksi Pendidikan Khusus;
 - b. Seksi Pendidikan Akademi Komunitas; dan
 - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Akademi Komunitas.

Pasal 17

- (1) Seksi Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan khusus.
- (2) Seksi Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas:
 - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;
 - b. penyusunan bahan dan penetapan kurikulum muatan dan kriteria penilaian pendidikan khusus;
 - c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan khusus;
 - d. fasilitasi pengembangan kurikulum sesuai karakteristik dan budaya daerah dengan mengacu pada kerangka kurikulum nasional kepada
 - e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus; dan
 - f. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;

Pasal 18

- (1) Seksi Pendidikan Akademi Komunitas sebagaimana dimaksud dalam 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan akademi komunitas.
- (2) Seksi Akademik Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas:
 - a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan akademi komunitas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan akademi komunitas;

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan akademi komunitas; dan
- d. pelaporan pelaksanaan pengelolaan akademi komunitas.

Pasal 19

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kewenangannya.
- (2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan khusus;
 - b. penyiapan bahan penetapan kebijakan afirmasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan/atau peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
 - c. penyusunan usul formasi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan khusus
 - d. pengangkatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan khusus.
 - e. pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan khusus.
 - f. pemindahan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
 - g. penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan dari provinsi lain ke Provinsi Papua Tengah.
 - h. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan antar provinsi di wilayah Papua.
 - i. peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
 - j. penjaminan kesejahteraan dan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
 - k. pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengelolaan Data dan Fasilitasi Pendidikan

Pasal 20

- (1) Bidang Pengelolaan Data dan Fasilitasi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan data dan fasilitasi pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Data dan Fasilitasi Pendidikan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Pengelolaan Data dan Fasilitasi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data dan fasilitasi pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Data dan Fasilitasi Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data dan fasilitasi pendidikan;
 - b. penyediaan data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pendidikan khusus dan akademi komunitas;

- c. penyediaan pembiayaan pendidikan diprioritaskan bagi OAP di setiap jenjang pendidikan;
- d. penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan;
- e. pemberian beasiswa ikatan dinas diprioritaskan bagi OAP pada bidang yang diperlukan di Provinsi Papua melalui kerja sama dengan perguruan tinggi yang memenuhi syarat;
- f. penyelenggaraan layanan pendidikan tambahan yang diprioritaskan bagi OAP untuk membantu penyiapan memasuki perguruan tinggi dan/atau pendidikan kedinasan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan data dan fasilitasi pendidikan; dan
- h. pelaporan di bidang pengelolaan data dan fasilitasi pendidikan.

Pasal 22

- (1) Bidang Pengelolaan Data dan Fasilitasi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
 - b. Seksi Fasilitasi Pembiayaan Pendidikan; dan
 - c. Seksi Fasilitasi Layanan Pendidikan Tambahan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Fasilitasi Pendidikan.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan khusus dan akademi komunitas.
- (2) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan khusus dan akademi komunitas;
 - b. penyediaan data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pendidikan khusus dan akademi komunitas;
 - c. pemberian layanan data dan informasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pendidikan khusus dan akademi komunitas;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan data dan informasi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan khusus dan akademi komunitas;
 - e. pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan khusus dan akademi komunitas.

Pasal 24

- (1) Seksi Fasilitasi Pembiayaan Pendidikan sebagaimana pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembiayaan pendidikan.
- (2) Seksi Fasilitasi Pembiayaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembiayaan pendidikan;

- g. penyediaan sarana dan prasarana kebudayaan di wilayahnya;
- h. penyelenggaraan kegiatan promosi objek pemajuan kebudayaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- i. penetapan pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi;
- j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota;
- k. pembinaan insan perfilman daerah;
- l. pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi;
- m. penetapan situs atau Kawasan cagar budaya yang berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih;
- n. penetapan cagar budaya peringkat provinsi;
- o. penetapan sistem zonasi situs dan/atau kawasan cagar budaya yang ditetapkan atau berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih;
- p. pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi;
- q. pelestarian cagar budaya yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah provinsi;
- r. pengelolaan warisan dunia yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah provinsi;
- s. penempatan juru pelihara untuk melakukan perawatan cagar budaya peringkat provinsi;
- t. penempatan polisi khusus cagar budaya untuk melakukan pengamanan cagar budaya peringkat provinsi;
- u. penempatan penyidik pengawai negeri sipil di bidang cagar budaya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana cagar budaya peringkat provinsi;
- v. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah provinsi;
- w. penerbitan izin pemugaran, pengembangan, pengubahan, fungsi ruang, pemanfaatan cagar budaya peringkat provinsi;
- x. pelaksanaan upaya mengembalikan cagar budaya yang berada di luar Provinsi Papua dalam wilayah Republik Indonesia.
- y. pengelolaan museum provinsi;
- z. pembinaan sejarah lokal provinsi;
- aa. pemberian penghargaan kebudayaan tingkat daerah provinsi;
- bb. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- cc. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang objek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, bahasa dan sastra; dan
- dd. pelaporan di bidang objek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, bahasa dan sastra.

Pasal 28

- (1) Bidang Kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e, terdiri atas:
 - a. Seksi Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. Seksi Cagar Budaya; dan
 - c. Seksi Tenaga dan Lembaga Kebudayaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan, Bahasa dan Sastra

Pasal 29

- (1) Seksi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana pasal 28 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang objek pemajuan kebudayaan, bahasa dan sastra.

- g. penyediaan sarana dan prasarana kebudayaan di wilayahnya;
- h. penyelenggaraan kegiatan promosi objek pemajuan kebudayaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- i. penetapan pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi;
- j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota;
- k. pembinaan insan perfilman daerah;
- l. pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi;
- m. penetapan situs atau Kawasan cagar budaya yang berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih;
- n. penetapan cagar budaya peringkat provinsi;
- o. penetapan sistem zonasi situs dan/atau kawasan cagar budaya yang ditetapkannya atau berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih;
- p. pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi;
- q. pelestarian cagar budaya yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah provinsi;
- r. pengelolaan warisan dunia yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah provinsi;
- s. penempatan juru pelihara untuk melakukan perawatan cagar budaya peringkat provinsi;
- t. penempatan polisi khusus cagar budaya untuk melakukan pengamanan cagar budaya peringkat provinsi;
- u. penempatan penyidik pengawai negeri sipil di bidang cagar budaya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana cagar budaya peringkat provinsi;
- v. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah provinsi;
- w. penerbitan izin pemugaran, pengembangan, pengubahan, fungsi ruang, pemanfaatan cagar budaya peringkat provinsi;
- x. pelaksanaan upaya mengembalikan cagar budaya yang berada di luar Provinsi Papua dalam wilayah Republik Indonesia.
- y. pengelolaan museum provinsi;
- z. pembinaan sejarah lokal provinsi;
- aa. pemberian penghargaan kebudayaan tingkat daerah provinsi;
- bb. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- cc. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang objek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, bahasa dan sastra; dan
- dd. pelaporan di bidang objek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, bahasa dan sastra.

Pasal 28

- (1) Bidang Kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e, terdiri atas:
 - a. Seksi Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. Seksi Cagar Budaya; dan
 - c. Seksi Tenaga dan Lembaga Kebudayaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan, Bahasa dan Sastra

Pasal 29

- (1) Seksi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana pasal 28 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang objek pemajuan kebudayaan, bahasa dan sastra.

- (2) Seksi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas :
- a. penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang objek pemajuan kebudayaan, bahasa dan sastra;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang objek pemajuan kebudayaan, bahasa dan sastra;
 - c. pengusulan objek pemajuan kebudayaan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia
 - d. pengelolaan objek pemajuan kebudayaan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia.
 - e. perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan di wilayahnya.
 - f. menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan di wilayahnya.
 - g. penyelenggarakan kegiatan promosi objek pemajuan kebudayaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
 - h. penetapan pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi;
 - i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota;
 - j. pembinaan sejarah lokal provinsi;
 - k. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang objek pemajuan kebudayaan, bahasa dan sastra; dan
 - m. pelaporan di bidang objek pemajuan kebudayaan, bahasa dan sastra.

Pasal 30

- (1) Seksi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cagar budaya dan permuseuman.
- (2) Seksi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas :
- a. penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang cagar budaya dan permuseuman;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang cagar budaya dan permuseuman;
 - c. pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi;
 - d. penetapan situs atau kawasan cagar budaya yang berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih;
 - e. penetapan cagar budaya peringkat provinsi;
 - f. penetapan sistem zonasi situs dan/atau kawasan cagar budaya yang ditetapkannya atau berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih;
 - g. pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi;
 - h. pelestarian cagar budaya yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah provinsi;
 - i. pengelolaan warisan dunia yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah provinsi.
 - j. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah provinsi;
 - k. penerbitan izin pemugaran, pengembangan, pengubahan, fungsi ruang, pemanfaatan cagar budaya peringkat provinsi;
 - l. melakukan upaya mengembalikan cagar budaya yang berada di luar Provinsi Papua dalam wilayah Republik Indonesia;
 - m. pengelolaan museum provinsi;
 - n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang cagar budaya dan permuseuman; dan
 - o. pelaporan di bidang cagar budaya dan permuseuman.

Pasal 31

- (1) Seksi Tenaga dan Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan lembaga kebudayaan.
- (2) Seksi Tenaga dan Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan lembaga kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan lembaga kebudayaan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan di wilayahnya;
 - d. penyiapan bahan pembinaan insan perfilman daerah;
 - e. penempatan juru pelihara untuk melakukan perawatan cagar budaya peringkat provinsi;
 - f. penempatan polisi khusus cagar budaya untuk melakukan pengamanan cagar budaya peringkat provinsi;
 - g. penempatan penyidik pengawai negeri sipil di bidang cagar budaya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana cagar budaya peringkat provinsi;
 - h. pemantauan dan evaluasi di bidang tenaga dan lembaga kebudayaan; dan
 - i. pelaporan di bidang tenaga dan lembaga kebudayaan.

BAB III UPTD

Pasal 32

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan UPTD didasarkan atas kebutuhan.
- (4) UPTD dibentuk dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pada bidangnya masing-masing pada Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga profesional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 34

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atas usul Kepala Dinas.

Pasal 36

Pejabat lainnya di lingkungan Dinas, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat pada Dinas secara berkala.

Pasal 38

Berdasarkan pertimbangan masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas, Kepala Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 39

Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Papua Tengah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 41

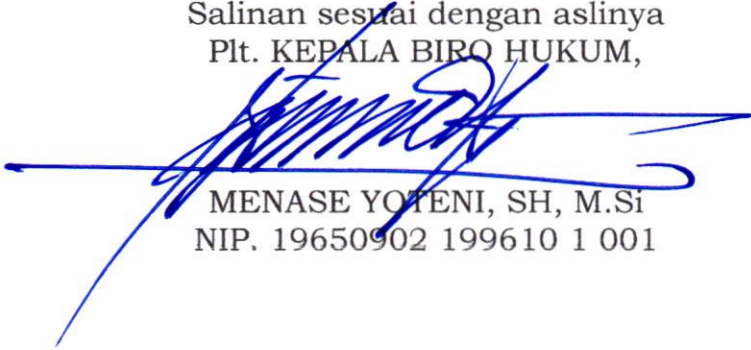
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 November 2022
Pj.GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

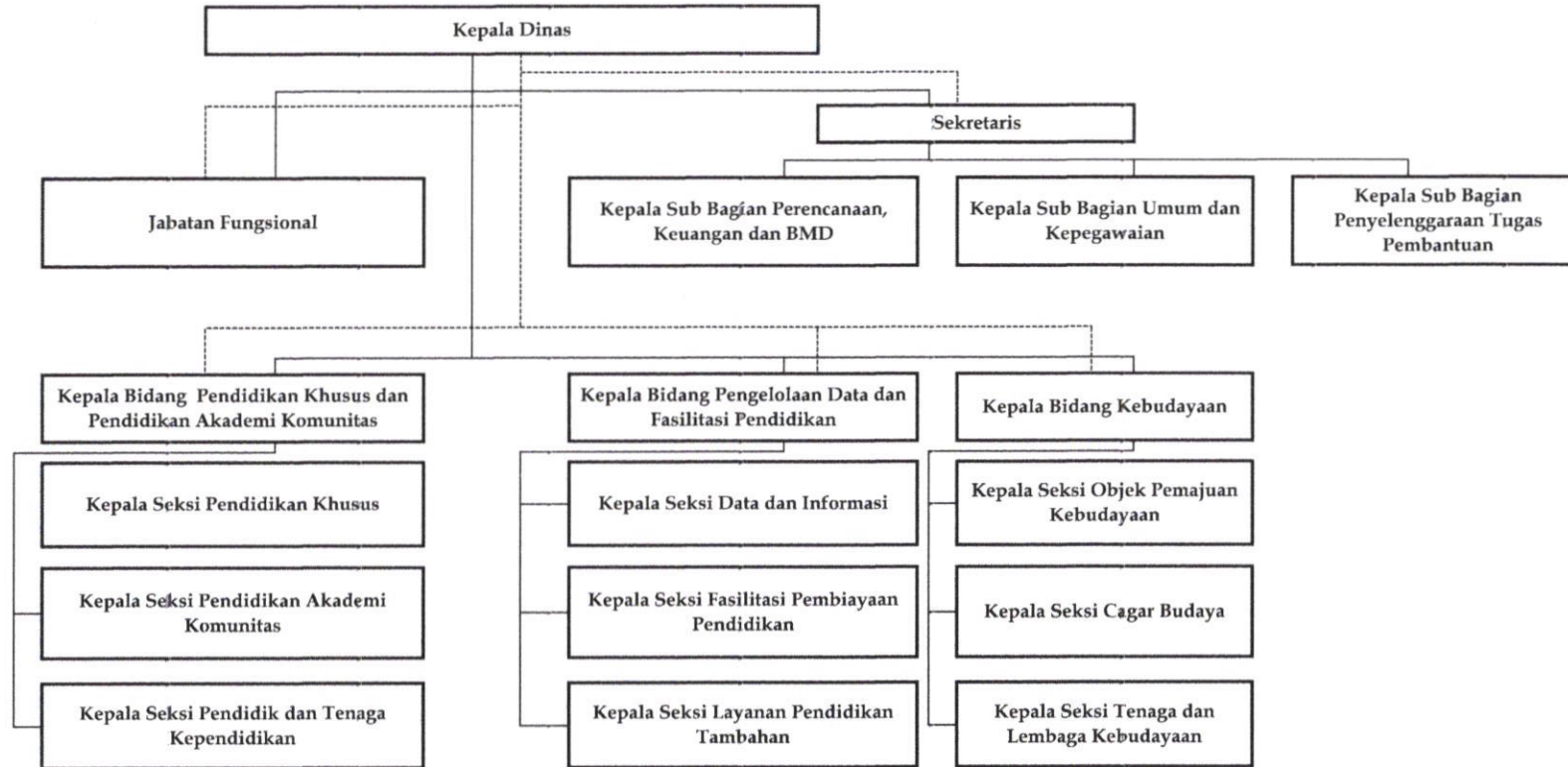
Diundangkan di Nabire
pada tanggal 18 November 2022
Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
CAP/TTD
VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI PAPUA TENGAH



Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

MENASE YOTENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001